

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	51 /PUU XVI /20 18
Hari	Senin
Tanggal	16 Juli 2018
Jam	10.19

Depok, 16 Juli 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE
Pekerjaan : Direktur CV.Swara Resi Perusahaan Penerbit
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Apel Blok U Nomor 1 Mekarsari Permai Cimanggis Depok 16952

Selanjutnya disebut "**PEMOHON**",

1. Pemohon dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "**UU Pers**", (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **setelah amandemen**, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**" (**Bukti P-1**).
2. Adapun uraian isi pasal aquo yang diuji adalah :
 - **Pasal 1 ayat (2) UU Pers berbunyi :**

Perusahaan Pers adalah **badan hukum Indonesia** yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

- **Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:**

Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

- **Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang berbunyi :**

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**".
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. *Pasal 7 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang .Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet).Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.*

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.

6. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Pers yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau**
- d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (**Legal Standing**) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama :

Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

Kualifikasi Pemohon sebagai **perorangan warga negara Indonesia** Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Depok Jawa Barat dengan Nomor KTP : 3276020406550001 (**Bukti P-4**) Adalah **pemilik perusahaan penerbitan Pers berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (commanditaire vennootschap yang selanjutnya disebut CV) dengan jabatan Direktur sesuai akta pendirian** Notaris Mujiriatno Nomor : 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor : 329/2002 Tanggal 29-November -2002 (**bukti P.3**) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.873.969.8-321.000 (**bukti no – P 7**)

Pemohon dengan jabatan Direktur CV Swara Resi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang tercantum di Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Mujiriyatno AM, SH Nomor : 40 (Empat Puluh) Tanggal : 28 Nopember 2002 Perseroan Komanditer CV. " SWARA RESI" (Bukti No. P-3).

Bunyi Pasal 6 ayat (1) akta notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi:

- Perseroan ini diurus oleh seorang pesero pengurus : Tuan FERDINAND H.L.TOBING dengan jabatan sebagai Direktur.

Bunyi Pasal 6 ayat (2) akta notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi:

- Direktur mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan , mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan dan dalam menjalankan tindakannya itu ia ada hak untuk membuat segala perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan tanpa pembatasan sesuatu apapun juga.

Kedua,:

Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat **spesifik** (khusus) dan **aktual** atau setidaknya bersifat **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yaitu Hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, serta berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminasi dalam berusaha yakni Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D dan Pasal 28F dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

- Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

. Pasal 28 D UUD NRI 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”

- Pasal 28 F UUD NRI 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

. Pasal 28 I UUD NRI 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia telah memiliki perusahaan Penerbitan Pers berbadan Usaha CV dengan jabatan Direktur dengan formalitas berdasarkan :

Akta Pendirian Notaris Mujiriatno Nomor : 40 tanggal 28 November 2003 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor : 329/2002 Tanggal 29-November -2002 (**bukti P.3**), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.873.969.8-321.000 (**bukti no – P 7**)

secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :

- a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal **9 ayat (2)** dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers mengurangi hak konstitusional pemohon** untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 Ayat (1) dan *Pasal 33 Ayat (4)* dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D, dan Pasal 28 F dan pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa Badan Usaha pada dasarnya memang diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan pada sebesar-besarnya masyarakat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat(2) dan pasal 18 ayat (3) memberikan batasan berupa larangan bagi perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak termasuk katagori perusahaan berBadan Hukum untuk mengelola usaha dibidang Pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasyarakat.

Menurut Prof. Bagir Manan pengertian Badan Hukum Perusahaan Pers serta CV sebagai Perusahaan Bukan Berbadan Hukum. (Majalah Dewan Pers edisi bulan Desember 2013 saat Prof. Bagir Manan menjabat Ketua Dewan Pers) sbb :

Pilihan Bentuk Badan Hukum Pers

Pertama; mengenai katagori badan hukum yang dibedakan antara **badan hukum publik** (*publiek rechtspersoon, public corporation* atau *public legal person* atau *public legal entity*) dan **badan hukum keperdataan** atau **badan hukum privat** (*privaat rechtspersoon, private legal person* atau *private legal entity*). Badan hukum keperdataan didirikan oleh perorangan (oleh orang atau oleh badan hukum publik atau privat), diatur dan tunduk pada hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, dan hukum

dagang). Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (*state functions*).

Kedua; badan hukum adalah subyek hukum (pembentuk hak dan kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal).

Ketiga; badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pendiri, anggota, atau penyerta/penanam modal.

Keempat; pengurus badan hukum **hanya sebagai wakil atau mewakili** (di dalam atau di luar pengadilan). Karena itu tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atas nama badan hukum, kecuali dapat dibuktikan pengurus bertindak ketika badan hukum belum disahkan, atau bertindak melampaui wewenang, atau mencari keuntungan pribadi dari kegiatan (usaha) badan hukum.

Untuk menampung berbagai kenyataan seperti perkembangan *sitizen journalism*, pers kampus (pers mahasiswa), kapasitas permodalan, perusahaan pers dapat memilih berbagai bentuk badan usaha sebagai berikut:

Pertama; tidak merupakan badan usaha karena merupakan bagian dari organisasi publik atau privat, dan tidak ada motif mencari laba. Termasuk kriteria ini adalah pers kampus yang merupakan bagian organik dari universitas (sekali pun otonom), kegiatan jurnalistik tetap oleh perorangan, seperti *website* atau media online perorangan. Yang perlu diatur adalah sistem pengendalian dan tanggung jawab agar disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik, kewajiban mematuhi kode etik (seperti Pedoman Media Siber yang dibuat Dewan Pers bersama penyelenggara media siber).

Kedua; badan usaha yang tidak berbadan hukum baik perorangan (*maatschap*) atau persekutuan dagang (Firma atau CV). Walaupun tidak berbadan hukum (*maatschap*, atau CV) adalah badan usaha yang bersifat ekonomi (motif memperoleh laba). Bentuk badan usaha ini untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal.

Resiko Badan Usaha perorangan maupun persekutuan dagang (Firma atau CV) yang tidak berbadan hukum :

Tidak ada pemisahan dengan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan. Setiap kewajiban ekonomi (keuangan) terhadap pihak kedua atau ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggung jawaban renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*) yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan (tidak ada pembatasan tanggung jawab).

- b. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang **bersifat aktual** :

Pemohon tidak dapat menjalankan fungsi usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan komanditer tentang penerbitan usaha pers sesuai Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV " Swara Resi" pasal 2 tentang maksud dan tujuan perseroan (bukti P-3) khususnya frasa :

Ayat (1) : Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa diantaranya yang khusus dalam frasa jasa pengolahan informasi , komunikasi.

Ayat (7) mengusahakan perusahaan percetakan, penerbitan dan offset

Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya.

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :

- a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasyarakatan sesuai pasal 28 F UUD NRI 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali sebagai perusahaan pers yang memiliki kemerdekaan pers.
- b. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai pimpinan perusahaan CV Swara Resi sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mendapatkan kepastian hukum karena baru pada Tahun 2014 Dewan Pers menerbitkan Surat

Edaran Larangan bagi Perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum (Bukti P-6) bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

- d. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk** mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dengan dilarangnya dan tidak masuknya perusahaan komanditer CV dalam perlindungan Hukum dari kebebasan Pers jarena bukan Perusahaan yang masuk katagori perusahaan berbadan hukum dan ini bertentangan dengan Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- e. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers dengan diberikannya saksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum, telah meniadakan hak konstitusional Pemohon karena perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial sesuai pasal 28 F UUD NRI 1945 .Dalam hubungan yang demikian antar perusahaan Pers tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama.
- f. Bahwa Pemohon mengalami kerugian Faktual yaitu :
 - Ribuan account email dari relasi usaha dan pelanggan dibidang penerbitan yang sudah dibina sejak tahun 2002 tidak dapat dimanfaatkan untuk penawaran kerjasama pemasangan iklan dan advertorial di media yang dikelola perusahaan penerbitan pemohon.
 - Pemohon Dilarang meliput di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Daerah dan Nasional dan lembaga publik lainnya, dengan terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) yang merujuk kepada Pasal Aquo yang sementara diujikan pemohon.
 - Bahwa Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) yang

merujuk kepada Pasal Aquo yang sementara diujikan pemohon, baru diterbitkan Dewan Pers setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999 .berdasarkan UU Pers pasal aquo.

- Pemohon Tidak dilindungi UU Pers khususnya perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka.
- Pemohon telah mengeluarkan Biaya membangun dan memelihara portal website media online www.swararesi.com sejak tahun 2010 dengan total pengeluaran sekitar Rp. 50.000.000,- dan jumlahnya berpotensi bertambah sedangkan untuk pemasukan dari usaha berupa iklan dan advertorial nihil atau tidak ada karena larangan dari pasal aquo.

g. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.

Bahwa Perusahaan Pers didirikan harus berbentuk badan hukum Indonesia

Oleh karena itu pemohon beranggapan bahwa pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk bekerja secara bersama dengan asas kekeluargaan dan merugikan hak konstitusional tentunya akan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa dalam penyelenggaraan usaha dibidang Pers.

6. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia Berizazah Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta (Tahun 1984), telah mengikuti pendidikan Master Of Bussines Administration (MBA) di LPMI Lampung (Tahun 1994/1995), pernah bekerja sebagai Dosen Luarbiasa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya (Tahun 1989-1990), pernah menjabat Tenaga Ahli Anggota Komisi IX di DPR RI (Tahun 2008-2009), saat ini berprofesi sebagai konsultan Bisnis dan Manajemen SDM dan UKM dan Direktur perusahaan penerbitan CV. Swara Resi , pemohon merasa telah dirugikan baik secara aktual maupun potensial dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) , Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers, karena menghilangkan kesempatan pemohon untuk berusaha dibidang penerbitan pers.

7. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang untuk berusaha dibidang penerbitan pers bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum , baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja secara nasional.
8. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum , baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah adalah tidak berkeadilan baik secara sosial maupun ekonomi dan bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum , baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah berpotensi mengurangi kesempatan terbukanya lapangan kerja secara nasional sesuai program pemerintah unuk mengatasi pengangguran mengingat hasil penelitian pemohon di daerah kabupaten kota media Nasional yang berbadan hukum melalui anak perusahaannya menguasai pangsa pasar (market share) perusahaan pers yang menjangkau sampai dipelosok kecamatan hampir diseluruh daerah kabupaten kota di Indonesia.
10. Bahwa pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV untuk berusaha dibidang pers karena tidak berbadan hukum, baru diberlakukan efektif pada tahun 2014 oleh Dewan Pers berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) yang baru diterbitkan Dewan Pers setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999.
11. Bahwa pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV untuk berusaha dibidang pers karena tidak berbadan hukum, padahal dengan perkembangan teknologi khususnya dibidang IT, untuk mendirikan perusahaan media online atau media daring tidak diperlukan modal

(capital expenditure) yang besar dan dapat dikelola oleh perusahaan komanditer berbadan usaha CV di daerah atau perusahaan penerbitan lokal.

12. Bahwa pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya di wilayah kecamatan di kabupaten Lampung Utara pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Lampung Utara, sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sesuai UU PT Nomor 40 tahun 2007 tentang PT akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- dimana syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di kecamatan kabupaten Lampung Utara karena kalkulasi berdasarkan rencana bisnis tidak menguntungkan.
13. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas Pasal Aquo yang sementara diujikan, sekitar 200 perusahaan pers yang dibentuk dan didirikan berbadan usaha CV sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers (tercatat dibuku direktory Dewan Pers sebelum 2010) sapaai dengan tahun 2010 ,yang telah ikut membesarkan Dewan Pers dan perusahaan berbadan usaha CV tidak pernah menimbulkan masalah hukum dibidang penerbitan pers.
14. Bahwa **hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Pers**. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU Pers.Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
15. Bahwa dengan demikian, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERS

A.

PASAL 1 AYAT (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU PERS BERTENTANGAN DENGAN Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D, dan Pasal 28 F dan pasal 28 I ayat (2) YANG MENJAMIN HAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI dan Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Layak, Serta Berhak Bebas Dari Perlakuan Bersifat Diskriminasi dan PASAL 33 AYAT (1) dan AYAT (4) UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MELAKUKAN USAHA BERSAMA BERDASAR ATAS AZAS KEKELUARGAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Pers berbunyi :

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:

Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang berbunyi :

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bertentangan dengan :

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

- b. . Pasal 28 D UUD NRI 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”

- c. Pasal 28 F UUD NRI 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

d. Pasal 28 I UUD NRI 1945 berbunyi :

“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

e. Pasal 33 Ayat (1) dan pasal (4) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi . Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

2. Bahwa sesungguhnya dengan dipertahankannya azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 dan dibentuknya :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bahwa Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin- seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

3. Bahwa **Prof. Dr. Bagir Manan , SH, MCL** saat menjabat Ketua Dewan Pers tahun 2013 di Majalah Etika terbitan Dewan Pers Desember 2013 , menyatakan bahwa Perusahaan Pers berbadan Usaha CV walau bukan Badan Hukum adalah badan usaha yang bersifat ekonomi dengan motif memperoleh laba.

Prof.Dr.Bagir Manan, SH, MCL memaknai Perusahaan Pers Badan Usaha berbentuk persekutuan dagang CV didirikan untuk menampung hasrat

jurnalistik tanpa perlu modal besar dan memenuhi kebutuhan media lokal di daerah.

Sehingga walaupun perusahaan komanditer CV masuk katagori usaha yang tidak memerlukan modal besar tetapi menurut pasal 1 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah bahwa CV masuk bagian dari dunia usaha berdasarkan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD badan usaha CV merupakan Perusahaan komanditer yang dapat melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Bahwa Perusahaan CV Swara Resi adalah perusahaan penerbitan media lokal di Kotabumi Lampung Utara dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Industri Percetakan Penerbitan , sesuai dengan bukti Surat Keterangan Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Wilayah III Sumbagsel Kantor Pelayanan Pajak Metro dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.873.969.8-321.000 **(bukti no – P 7)**

5. Bahwa Adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menghidupkan Badan Usaha CV yang merupakan perusahaan Komanditer sesuai pasal 19 sampai dengan pasal 21 di KUHD dan KUH Perdata. Seharusnya penyempurnaan regulasi dengan membentuk UU Pers justru memperkuat sendi-sendi dasar badan usaha Pers bukan malah mengganti sendi-sendi Badan Usaha Pers tersebut yang sebelum berlakunya UU Pers, dengan membatasi bangunan badan usaha yang diharuskan berbadan hukum.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar NRI Tahun 1945 yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan , membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang .

6. **Bahwa Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Guru Besar UI) dan Mantan Anggota MPR RI dalam artikel Kompas Tgl. 12 Juli 2013 berjudul “ Koperasi dan UU Borjuis “ , (Opini) Ekonomi Nasional. (Bukti – P 5)** menjelaskan Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi nasional, menyatakan dalam ayat (1). “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Selanjutnya **Prof. Dr. Sri Edi Swasono** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian tentulah **bukan hanya usaha koperasi, melainkan meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, firma, CV dan seterusnya.**

Disusun berarti tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan mekanisme pasar. Secara imperatif negara menyusun, menata, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Usaha-usaha non koperasi harus pula mengikuti paham "disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan".

7. Bahwa **Dr. Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI (periode 2014-2019)** dalam buku Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dengan judul : *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959)* Dihalaman 42 Alinea Ke 3 (**Bukti P-8**) menulis :

Diambilnya gagasan Demokrasi Ekonomi tentu mendatangkan konsekuensi yaitu :

Pertama tentu saja adalah dijunjungnya prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perekonomian Nasional.

Kedua sesuai dengan bunyi pasal 33, setiap bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola milik bersama dan dibawah pengawasan publik.

Ketiga, prinsip usaha bersama sebagaimana yang telah disebutkan **tidak meniadakan bentuk usaha perorangan.**

Uraian Dr. Fadli Zon tegas menyatakan Perusahaan Perorangan diakui pasal 33 UUD NRI 1945 dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang termasuk perusahaan persekutuan dagang seperti Firma, CV.

8. Bahwa perusahaan komanditer C.V secara faktual ikut berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejajar dengan para pengusaha pelaku ekonomi lainnya yang mempunyai perusahaan berbadan hukum PT, hal ini dibuktikan dengan keanggotaan pemilik perusahaan berbentuk badan usaha CV di beberapa organisasi asosiasi pengusaha Indonesia baik skala Nasional maupun lokal dengan jabatan sebagai pengurus antara lain sebagai Pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN) JAKARTA sesuai buku kepengurusan KADIN DKI Jakarta Priode tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni :

- CV.SATRIO PININGIT BERSAUDARA pemiliknya Pengurus Kadin. DKI
- CV.BATUHOLING PERSADA JAYA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV. JIRVIE JAYA PRATAMA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV.MAS DIMAS PRAJU MANDIRI pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV ASTA BALI GUCI pemiliknya Dewan Pertimbangan Kadin DKI

- CV DIRHAM MAYA pemiliknya Dewan Pembina Kadin DKI.

Selain itu menurut media online detik.com Tanggal 24 Juni 2018 bahwa perusahaan karoseri Indonesia yang berbadan usaha perseroan komanditer yaitu CV.Laksana melakukan transaksi perdagangan ekspor ke **negara Bangladesh sebanyak 1.034 unit bus made in Indonesia** senilai 1.034 x Rp.1,9 milyar yaitu sebesar Rp. 1,96 Triliun.

B

PASAL 1 AYAT (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU PERS BERTENTANGAN DENGAN Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D, dan Pasal 28 F dan pasal 28 I ayat (2) YANG MENJAMIN HAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI dan Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Layak, Serta Berhak Bebas Dari Perlakuan Bersifat Diskriminasi dan PASAL 33 AYAT (1) dan AYAT (4) UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MELAKUKAN USAHA BERSAMA BERDASAR ATAS AZAS KEKELUARGAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Pers berbunyi:

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:

Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers **bertentangan dengan :**

- a. Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- b. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. . Pasal 28 D UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.
- d. Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- e. Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasayarakat sesuai pasal 28 F UUD NRI 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali sebagai perusahaan pers yang memiliki kemerdekaan pers.
- f. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon** untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai pimpinan perusahaan CV Swara Resi sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- g. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk** mendapatkan kepastian hukum karena baru pada Tahun 2014 Dewan Pers menerbitkan Surat Edaran Larangan bagi Perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum (Bukti P-6) bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.
- h. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 **ayat (2)** dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), **UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk** mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dengan dilarangnya dan tidak masuknya perusahaan komanditer CV dalam perlindungan Hukum dari kebebasan Pers jarena bukan Perusahaan yang masuk katagori perusahaan berbadan hukum dan ini bertentangan dengan Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang memberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai perusahaan pers berbadan usaha CV, dilarang melakukan transaksi usaha dibidang perusahaan pers dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers

Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) sungguh membuktikan bahwa pembentuk undang-undang Pers tidak berpihak kepada perusahaan bukan berbadan hukum.. Sudah kita ketahui bersama bahwa badan usaha CV tidak mungkin melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi tanpa dapat melakukan usaha dibidang jasa iklan dan jasa media lainnya , yang pada akhirnya justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada pemilik perusahaan dan karyawannya. Munculnya ayat tersebut memberikan gambaran tersirat bahwa pembentuk undang-undang ingin “membabat” perusahaan berbadan usaha CV sebagai pelaku ekonomi yang merupakan pesaing bisnis para pelaku ekonomi lain (perseroan misalnya). Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sekitar 200 (dua ratus) Perusahaan Pers berbadan hukum CV dari keanggotaan Dewan Pers pada tahun 2010 (Buku direktori Perusahaan pers terbitan Dewan Pers sebelum tahun 2010) .

3. Bahwa akibat yang spesifik dan nyata sebagai sebab dan akibat (casual verband) dari Pasal aquo yang sementara diujikan yaitu terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) yang diedarkan keseluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan dipublikasikan melalui media dewan Pers secara Nasional telah mengakibatkan perusahaan penerbitan Pers tidak berbadan hukum dilarang melakukan tugas jurnalistik yang dilindungi hukum khususnya kebebasan pers dan kesempatan mendapatkan iklan atau kegiatan usaha lainnya dari dibidang pers dengan ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan komanditer CV milik pemohon.
4. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang memberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai perusahaan pers berbadan usaha CV, dilarang melakukan transaksi usaha dibidang perusahaan pers dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (**Bukti – P 6**) maka Dewan Pers membuat aturan di bidang pers yang menghilangkan legitimasi atau hak menjadi perusahaan pers bagi perusahaan berbadan usaha CV untuk mendirikan media cetak, media

elektronik, media daring serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi .

5. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,-- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV , maka pemohon mengalami kerugian potensial yaitu :
 - a. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dari perusahaan pemasang iklan dan advertorial yang diperkirakan belanja iklan secara nasional untuk tahun 2017 sebesar 145 Triliun rupiah (Lembaga Riset Nielsen publikasi awal tahun 2018) dan ini bagi pemohon tidak adil dan bertentangan dengan pasal 28 F UUD NRI 1945.
 - b. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dan advertorial dari Kementerian, Lembaga , Badan Publik, BUMN dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Bahwa Pemohon akibat berlakunya PASAL 1 AYAT (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU PERS mengalami kerugian secara konstitusional baik faktual maupun potensial, karena pemohon dalam melakukan kegiatan usaha dibidang penerbitan, peliputan dan publikasi tidak mendapat perlindungan hukum bila menghadapi gangguan dan larangan dalam melaksanakan tugas sebagai penerapan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dimana pasal aquo bertentangan dengan Pasal 28 F UUD NKRI.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Pers merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 (2) dan Pasal 9(2) dan Pasal 18 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "**UU Pers**", bertentangan **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 (2) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "**UU Pers**", bertentangan **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang dimaknai Perusahaan Perseroan Komanditer CV yang bukan berbadan hukum tidak boleh berusaha dibidang Penerbitan Pers.
3. Menyatakan Pasal 9(2) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "**UU Pers**", bertentangan **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "**UU Pers**", bertentangan **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang dimaknai frasa Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dicantumkan.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti.

Hormat kami,

PEMOHON :



Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

DAFTAR BUKTI

BUKTI – P1 : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BUKTI – P2 : Undang – Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers beserta Lembaran Negara RI No.3887 dan No. 166 tahun 1999.

BUKTI- P3 : Akta Pendirian CV Swara Resi Notaris Mujiriatno No. 40/2003.

BUKTI- P4 : KTP Pemohon No. 327602040655001

BUKTI- P5 : Kliping Koran Kompas Tanggal 12 Juli 2013 berjudul Koperasi dan UUD Borjuis tulisan Profesor. Dr. Sri Edi Swasono SE.


BUKTI – P6 : Surat Edaran Dewan Pers Nomor : - 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

BUKTI- P7 : Nomor Pokok Wajib Pajak CV Swararesi : No. : 01.873.969.8-321.000

BUKTI-P8 : Ringkasan Disertasi Dr. Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI (2014-2018).

Tanggal : 21 Juni 2018

PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferdinand Halomoan Lumban Tobing', written in a cursive style.

FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING




UNIVERSITAS INDONESIA

PEMIKIRAN
EKONOMI KERAKYATAN
MOHAMMAD HATTA
(1926—1959)

RINGKASAN DISERTASI

Fadli Zon
1006752164

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM DOKTOR ILMU SEJARAH
DEPOK
JUNI 2016





IV. INSTITUSIONALISASI GAGASAN EKONOMI KERAKYATAN

Constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces-political, economic, and social which operate at the time of its adoption. — Sir Kenneth Clinton Wheare⁵⁸

Bab ini mengulas soal bagaimana Hatta melembagakan gagasannya mengenai ekonomi kerakyatan ke dalam konstitusi Indonesia. Pelembagaan itu mewujudkan terutama menjadi Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi jangkar pelaksanaan prinsip ekonomi kerakyatan, dimana rakyat ditempatkan sebagai pihak yang berdaulat atas sistem perekonomian nasionalnya. Pasal 33 itu pula, yang diarsiteki Hatta, yang telah menempatkan UUD 1945 tidak hanya semata-mata menjadi *konstitusi politik*, melainkan juga merupakan *konstitusi ekonomi*.

4.1 Institusionalisasi gagasan Hatta

Figur yang paling bertanggung jawab dalam menginstitusikan gagasan demokrasi ekonomi di dalam konstitusi tentu saja adalah Hatta. Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, Hatta bisa dikatakan merupakan salah seorang peletak dasar utama negara konstitusional, baik dalam tataran *konsep, pelembagaan*, maupun *praktik-praktik* pelaksanaannya. Hatta pula yang menjadikan konstitusi Indonesia bukan semata-mata konstitusi politik, namun juga konstitusi ekonomi.

58 K.C. Wheare, *Modern Constitutions* (London: Oxford University Press, 1971), hal. 67.

Kesaksian tertulis bahwa Hatta adalah arsitek dari Pasal 33 UUD 1945, meski secara tidak tertulis sudah jamak diketahui, disampaikan oleh Dr. Sjahrir dalam sebuah karangannya yang bercerita mengenai pertemuannya dengan Hatta di sebuah diskusi yang diadakan Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI) menjelang meletusnya peristiwa Malari. Dalam ceramah itu, ketika Hatta ditanya mengenai peran politik yang dia miliki, ia menjawab dengan lugas dan penuh keyakinan, "UUD 1945, Pasal 33, itu adalah saya yang membikinya."

Menurut Adnan Buyung Nasution (2002), ada lima sumbangan Hatta dalam meletakkan cita-cita negara demokrasi konstitusional, yaitu:

- Maklumat X 16 Oktober 1945 yang melepaskan kewenangan parlemen dari sebelumnya berada di tangan eksekutif ke lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
- Manifesto Politik 1 November yang berisi asas-asas dasar negara yang telah disetujui oleh Badan Pekerja KNIP.
- Maklumat 3 November 1945 tentang seruan pembentukan partai-partai politik.
- Dekrit Pemerintah 14 November 1945 tentang pembentukan Kabinet Pemerintah.
- Janji untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.⁵⁹

Jika kita telusuri, di dalam naskah UUD 1945, jejak pemikiran Hatta mencakup beberapa hal. *Pertama*, di dalam naskah Mukadimah UUD 1945. *Kedua*, di dalam pasal-pasal yang menyangkut hak-hak warga negara, yaitu meliputi pasal 26, 27, dan

59 Adnan Buyung Nasution, "Jejak Pemikiran Hatta dalam UUD 1945", dalam Rikard Bagun (Editor), *Seratus Tahun Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 206.



28. *Ketiga*, yang berkaitan dengan jaminan negara untuk masalah kesejahteraan rakyat (demokrasi ekonomi), yang meliputi Pasal 33 dan 34. Dan *keempat*, kepriawaian Hatta dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Islam untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Dalam risalah sidang BPUPK/PPKI kita bisa membaca pandangan Hatta yang tidak setuju bila warga negara hanya dijamin hak-hak politiknya. Negara juga harus mampu menjamin kesejahteraan warganya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ide negara liberal yang hanya menjamin kemerdekaan politik warganya, tanpa mempersoalkan kesenjangan taraf hidup warga negaranya.⁶⁰ Melalui pemikiran tentang demokrasi ekonomi itulah, dimana negara turut menjamin kesejahteraan hidup warganya, maka konstitusi kita bisa disebut sebagai *konstitusi sosial*.⁶¹

Dianutnya gagasan demokrasi ekonomi tentunya mendatangkan konsekuensi. *Pertama* tentu saja adalah dijunjungnya prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perekonomian nasional. *Kedua*, sesuai dengan bunyi Pasal 33, setiap bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola sebagai milik bersama dan di bawah pengawasan publik. *Ketiga*, prinsip usaha bersama sebagaimana yang telah disebutkan tidak meniadakan bentuk usaha perorangan. Usaha bersama dibatasi pada usaha yang besar-besaran dan yang mengenai keperluan umum serta kemakmuran rakyat. *Keempat*, usaha bersama tersebut berbentuk koperasi. Dalam koperasi pemerintah harus mengawasi, membimbing, dan dalam usaha-usaha yang besar pemerintah dapat menyertakan modal. Selain dalam bentuk koperasi, usaha perorangan, ada pula kegiatan yang semata-mata merupakan usaha negara.

60 Bdk. Nasution, *ibid.*, hal. 212-13.

61 Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. xiii.

Kelima, negara atau pemerintah selain mengatur, mengawasi, juga menguasai bumi, air, kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air, cabang-cabang produksi lain yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Penguasaan ini bertujuan untuk menghindari penggunaan alat/cabang produksi tersebut sebagai alat penindasan dan pemeasaan terhadap orang lain. Juga untuk menjamin agar pemanfaatan alat/cabang produksi tersebut benar dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat banyak.⁶²

Pemikiran yang demikian, yaitu bahwa negara tidak membiarkan begitu saja mekanisme pasar menjadi titik tumpu bagi perekonomian nasional, menunjukkan bahwa institusionalisasi gagasan demokrasi ekonomi di dalam konstitusi kita merupakan produk dari pemikiran yang sanggup menjangkau masa depan. Kita tahu, selama ini para sarjana hukum pada umumnya, atau para sarjana hukum tata negara pada khususnya, lebih banyak berpikir dengan paradigma *trias politica* warisan Montesquieu, yaitu dalam perspektif pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal, meminjam Jimly Asshiddiqie, di era globalisasi dewasa ini masyarakat telah bekerja dengan "trias politica baru" dengan skop yang jauh lebih luas. Aktor pokok dalam *trias politica* baru itu adalah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar (*market*).⁶³ Konstitusi kita, yang merupakan sebuah konstitusi ekonomi, telah mengambil posisi tegas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat tersebut.

62 Manan, *op. cit.*, hal. 66.

63 Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. xii.